

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat secara bahasa adalah kebersihan dan kesucian. Menurut istilah agama, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta, atau bahan makanan utama, menurut kebutuhan. Namun, menurut Ibrahim Muhammad Al Jamal, seorang ulama dari Mesir, zakat berarti sejumlah harta yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya setelah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab, yakni jumlah minimum yang ditetapkan untuk membayar zakat.¹ Pentingnya zakat juga tercermin dari seringnya disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. al-Baqarah [2]: 43).²

Ini menunjukkan betapa pentingnya praktik ini dalam ajaran Islam dan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Dalam sistem zakat, ada dua peran utama: Muzakki, yang merupakan pemberi zakat, dan Mustahiq, yang merupakan penerima zakat. Delapan golongan yang berhak menerima zakat, atau yang disebut juga sebagai asnaf, memiliki standar yang telah ditetapkan sesuai dengan ajaran Islam dengan memberikan zakat kepada golongan yang berhak, umat Muslim dapat berkontribusi secara langsung dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.³

¹ Ibrahim Aljamal, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu” Mutawasith: *Jurnal Hukum Islam* 3:2 (2020): 1–14.

² Abu Rabbani, *QS. AL - Baqarah Ayat 43* (Kota Bandung: cll Cordoba, 2023).

³ Feri Setiawan and Ahmadi Irmansyah Lubis, “Sistem Pakar Dalam Penentuan Mustahiq Zakat Menggunakan Dempster Shafer,” *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)* 4, no. 2 (2022): 1146–1152.

Di dalam QS. At-taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁴ (QS. At-Taubah [9]: 60).

Dalam penentuan mustahik zakat yang efektif memerlukan data yang akurat dan sistematis tentang kondisi masyarakat, serta pemahaman yang mendalam tentang kriteria-kriteria yang diatur dalam Al-Qur'an mengenai siapa yang berhak menerima zakat. Ini tidak hanya melibatkan identifikasi 8 golongan yang berhak menerima zakat, tetapi juga memerlukan pemahaman yang dalam tentang kondisi dan kebutuhan individu di dalam masing-masing golongan tersebut. Penggunaan teknologi seperti komputerisasi dalam proses pendataan dan penyaluran zakat dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang Anda sebutkan, seperti data yang tidak lengkap atau pengalihan zakat yang tidak tepat sasaran. Dengan sistem yang terkomputerisasi, lembaga zakat dapat mengelola data dengan lebih efisien, mempercepat proses identifikasi mustahik, dan memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan dengan tepat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga penting agar staf lembaga zakat memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip zakat serta keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program-program zakat. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangat

⁴ Abu Rabbani, *QS. AT-Taubah Ayat 60* (Kota Bandung: cll Cordoba, 2023).

diperlukan untuk menciptakan sistem yang efektif dalam menyalurkan zakat dan mengatasi kemiskinan dengan tepat sasaran.⁵

Konsep hukum yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat dimana mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah, moralitas, hubungan interpersonal, ekonomi, dan politik. Perlu diingat bahwa syariah Islam mencakup lebih dari sekadar aturan hukum. Selain itu, ini mencakup prinsip-prinsip etika dan moral yang bertujuan untuk membantu orang menjalani kehidupan yang penuh makna dalam pandangan Islam, agama adalah bagian integral dari kehidupan manusia.⁶

Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷

Salah satu bentuknya adalah dalam bentuk undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberikan kebebasan kepada semua warga negara untuk beribadat menurut agama mereka sendiri. Zakat yakni kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan sumber dana yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan fokus pada masyarakat yang kurang mampu untuk membuat pelaksanaan zakat lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, upaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat harus ditingkatkan.⁸

Fiqh zakat di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan struktur hukum syariah yang mengandalkan Al-Quran, Hadis, Fatwa MUI, Kitab

⁵ Hakim hidayat Fakhruddin, Sudirman hasan, dwi hidayatul firdaus, "Fiqh Al-Ibadat to Muamalat Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāsid Al-Sharī'ah," : *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8:1 (2024): 12–26.

⁶ Herman, Abdul Halim Talli, and Kurniati, "Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy Tentang Fiqh Zakat Di Indonesia," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8:1 (2022): 72–87.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia "Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif".(Jakarta Kementerian Agama, 2024).

⁸ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20:1 (2019): 26–51.

Klasik dan Fikih Zakat Kontemporer. Meskipun Indonesia adalah negara hukum dengan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat untuk menetapkan aturan dan sanksi namun Al-Quran dan Hadis memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber hukum utama.⁹

Selain itu, lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang berfungsi sebagai garis besar untuk praktik zakat yang harus diikuti. Meskipun di Indonesia biasanya bersifat himbauan dan tidak mengikat secara hukum, fatwa tetap menjadi referensi penting bagi para pelaku amil zakat dan telah diterbitkan oleh DSN MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Peran dan tanggung jawab amil zakat diatur dalam DSN MUI No. 8 Tahun 2011 dimana amil harus memiliki kejujuran dan kemampuan untuk mengumpulkan, mengawasi, dan membagikan zakat.¹⁰

Dalam pandangan imam syafi'i mengenai fiqih zakat Mazhab Syafi'i dalam Kitab Al-Umm mengatakan bahwa zakat harus diberikan melalui amil zakat yang didirikan oleh pemerintah, dengan syarat pemerintah itu adil kepada rakyatnya. Hal ini dilakukan karena amil zakat memiliki semua informasi tentang mustahik zakat, sehingga mustahik zakat tidak merasa memiliki utang budi kepada muzaki saat mereka memberikan zakat.¹¹

Menurut Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dijelaskan lima pilar utama ajaran Islam. Salah satu rukun Islam adalah syahadat, yang menyatakan iman bahwa tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya rukun kedua adalah shalat, yang mewajibkan setiap Muslim untuk melakukan ibadah lima kali sehari sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan sebagai cara untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat ketiga zakat yakni membersihkan sebagian harta mereka. keempat puasa, di bulan Ramadan menjadi rukun, dan setiap Muslim diminta untuk menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang mengganggu puasa. Terakhir

⁹ Rimba sari Kurnia, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Zakat Investasi Sukuk", *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah 2020).

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat* (Jakarta 2011).

¹¹ Al Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Juz 3 Beirut Libanon (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017).

adalah haji, yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu mengunjungi Mekkah setidaknya sekali dalam hidup mereka.¹²

Lembaga Bantuan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara merata ke seluruh masyarakat Kota Cirebon. Adapun peraturan yang di terapkan di BAZNAS sendiri mengikuti peraturan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat di dalamnya ada juga peraturan dari pihak Wali Kota Cirebon yaitu Peraturan Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon, Adapaun terjadi timbul permasalahan terkait kelayakan calon penerima bantuan zakat hal ini dikhawatirkan dapat menghambat tercapainya tujuan syariah dari zakat itu sendiri melihat peneliti menunjukkan masih terdapat kelemahan sistem verifikasi data calon penerima zakat di BAZNAS Kota Cirebon akibatnya, zakat tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan. Untuk program dari BAZNAS itu sendiri ada website dan aplikasi untuk mendata siapa saja yang berhak atau layak diberikan bantuan zakat oleh pihak BAZNAS untuk memastikan benar-benar keabsahannya.

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul "Analisis Kelayakan Mustahik Zakat Perspektif Fiqih Zakat dan Hukum Positif" yang bermaksud untuk meneliti ini bertujuan menganalisis permasalahan terkait kelayakan mustahik zakat di BAZNAS Kota Cirebon dari perspektif Fiqih Zakat dan Hukum Positif. Untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam proposal ini berada dalam kajian hukum zakat yang sub wilayah kajiannya yaitu Perbandingan Antara Fiqih Zakat Dan Hukum Positif. Yang akan mengkaji lebih dalam

¹² Oni Sahroni, Agus Setiawan H. Mohamad Suharsono, and Adi Seti aw An., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 356.

terkait “Analisis Kelayakan Kelayakan Mustahik Zakat Peerspektif Fiqih zakat dan Hukum Positif” dengan menggunakan pendekatan induktif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang “Analisis Kelayakan Kelayakan Mustahik Zakat Peerspektif Fiqih zakat dan Hukum Positif” dengan cara melakukan observasi kepada lembaga baznas, staf setempat yang ikut terlibat dalam aktivitas berzakat. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai masalah yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai

- 1) Ketidaksiesuaian dalam penentuan kelayakan mustahik zakat dalam hal penyaluran zakat
- 2) Kurangnya Pengelolaan zakat yang tidak efektif dan efisien
- 3) Regulasi dalam mengatur pengelolaan zakat dalam undang-undang maupun syariat islam

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan dengan tujuan agar penelitian tetap sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu membatasi studi kasus hanya di lembaga baznas dan mengkaji “Analisis Kelayakan Mustahik Zakat Perspektif Fiqih Zakat Dan Hukum Positif.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tahapan kelayakan mustahik zakat di Baznas Kota Cirebon?

- b. Bagaimana hambatan untuk menentukan kelayakan mustahik zakat di baznas kota Cirebon?
- c. Bagaimana perspektif fiqih zakat dan hukum positif terhadap kelayakan mustahik zakat di Baznas kota Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tahapan kelayakan mustahik zakat di Baznas Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam menentukan kelayakan mustahik zakat di baznas kota Cirebon
- c. Untuk mengetahui dan memahami perspektif fiqih zakat dan hukum positif terhadap kelayakan mustahik zakat di Baznas kota Cirebon.

B. Manfaat Penelitian

Selanjutnya kegunaan dan manfaat Penelitian ini dibagi dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep fiqih zakat dan interaksi antara hukum positif dalam konteks pengelolaan zakat di lembaga seperti Baznas Kota Cirebon. Hal ini dapat memperkaya literatur akademis terkait dengan keuangan Islam, hukum positif, dan praktik zakat.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dalam mengembangkan atau menguji teori-teori terkait dengan pengelolaan zakat, seperti teori tentang efektivitas institusi keagamaan dalam mengatasi kemiskinan atau teori tentang hubungan antara fiqih zakat dan hukum positif.
- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan prinsip-prinsip zakat serta kontribusi dalam masyarakat kontemporer, sehingga memperkaya

wawasan keagamaan dan hukum Islam. bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Secara Praktis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan atau penyesuaian kebijakan di lembaga – lembaga zakat, khususnya penelitian di bidang mustahik zakat. Rekomendasi tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program zakat serta penggunaan dana zakat untuk mengatasi kemiskinan bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji pemikiran.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan zakat beserta pemahaman yang lebih baik tentang kriteria mustahik zakat dan proses pengelolaan zakat yang efektif memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima zakat dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Abdurokhim, Tahun 2022, dengan judul”Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kelayakan seorang mustahik zakat”(Studi Kasus di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kab.Cirebon). Hasil penelitian ini mengonfirmasikan bahwa dalam ketetapan pengelolaan zakat baik dari hukum positif maupun Hukum islam sama dalam penjelasan yang dimana zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam penduduk di desa kendal kebanyakan dalam menunaikan zakat secara individu tanpa adanya kelembagaan dari pihak

pemerintah ada yang mempercayakan pembagiannya lewat masjid atau mushola berdasarkan tinjauan hukum islam dan hukum positif mustahik zakat di desa kendal layak mendapatkan zakat.¹³ Persamannya adalah selaras meneliti tentang penentuan kelayakan mustahik zakat mengidentifikasi siapa yang berhak menerima zakat. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Abdurakhim adalah metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda tidak ada studi pustaka kemudian memfokuskan masalah riset berdasarkan pada masyarakat di desa kendal untuk pendistribusian zakat di desa setempat tidak langsung dari BAZNAS hanya melalui amil zakat di DKM. Sementara itu, penelitian saat ini meneliti kelayakan mustahik zakat sekitaran tempat lembaga BAZNAS kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana tahapan menentukan kelayakan mustahik zakat dan juga dalam sudut pandang fiqih zakat dan hukum positif.

2. Skripsi Afanin Junaedi Tahun 2023, dengan judul “Strategi Pendayagunaan zakat produktif melalui Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Grobogan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan melalui penyediaan modal usaha, pelatihan wirausaha, dan sosialisasi belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal, pendayagunaan ini cukup menguntungkan mustahik, dengan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan bisnis mereka. Keengganan organisasi atau individu yang bekerja untuk membayar zakat.¹⁴ Persamaannya sama-sama meneliti dalam penentuan mustahik zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Afanin Junaedi adalah dalam penelitian Afanin Junaedi memfokuskan zakat produktif melalui usaha pelatihan dalam meningkatkan pendapatan bagi mustahik dengan hasil pendapatan bisa untuk membayar zakat sedangkan

¹³ Abdurkhim, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kelayakan Seorang Mustahik Zakat (Studi Kasus di Desa Kendal Kec. Astanajapura Kab.Cirebon),” *Skripsi*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah, 2022), 69.

¹⁴ Afanin Junaedi, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Grobogan,” *Skripsi*, (UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2023), 101.

yang membedakan sudut pandang strateginya melainkan yang penelitian kali ini sudut pandang fiqih zakat dan hukum positif perihal kelayakan mustahik zakat.

3. Skripsi Lina Tusofiyah Tahun 2024, dengan judul Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan zakat produktif berdampak jangka panjang pada usaha mustahik. Menurut Musathik, bantuan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas sangat membantunya. Meskipun mereka mendapatkan sedikit lebih banyak uang, mereka masih dapat terus bekerja, meskipun ada beberapa mustahik yang harus berhenti bekerja karena alasan tertentu. Pelatihan membantu mustahik memperkuat kemampuan mereka dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan usahanya. Selain itu, ada beberapa mustahik yang memiliki kemampuan untuk menyumbang sebagian dari keuntungan mereka setiap bulan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Terlepas dari kenyataan bahwa infak yang diberikan sebatas kemampuan mustahik, hal ini menunjukkan bahwa mustahik juga dibina secara rohani.¹⁵ Perbedaan dari penelitian ini bahwa pihak lembaga BAZNAS memberikan bantuan pelatihan kepada masyarakat dalam pendayagunaan zakat dimana mustahik zakat mendapatkan kemampuan dalam mengembangkan usahanya, persamaan meneliti kelayakan mustahik zakat. perbedaan sudut pandang peneliti dengan yang sebelumnya adalah dalam fokus kajian hukumnya dimana peneliti membahas secara spesifik mengenai zakat produktif terhadap kelayakan mustahik zakat selain itu lokasi yang diambil berbeda dengan lokasi yang peneliti pilih.
4. Jurnal Khoiri Tahun 2024, dengan judul Jurnal Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Di Tinjau Menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Studi menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis memiliki lima program khusus untuk memberikan zakat, yaitu Bengkalis Sejahtera,

¹⁵ Lina Tusofiyah "Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyumas," *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas dakwah 2024), 67.

Bengkalis Sehat, Bengkulu Smart, Bengkulu Peduli, dan Bengkulu Takwa. Dari lima program ini, zakat diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah ayat 60. Secara hukum Islam, tidak ada masalah jika zakat hanya diberikan kepada beberapa asnaf. Jumlah asnaf tidak terbatas pada delapan¹⁶. Persamaan penelitian ini penyaluran dana zakat oleh baznas kepada mustahik zakat dan ada landasan hukum mengenai perspektif hukum islam dan selaras meneliti tentang penentuan kelayakan mustahik zakat mengidentifikasi siapa yang berhak menerima zakat. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dan Lokasi penelitian yang berbeda tidak ada studi pustaka penelitian ini bertujuan untuk bagaimana tahapan menentukan kelayakan mustahik zakat dan juga dalam sudut pandang fiqih zakat dan hukum positif.

5. Jurnal Ahmad Robbani Tahun 2024, yaitu tentang Implementasi Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pendistribusian Zakat Produktif. Hasil Penelitian Menurut fikih muamalat, metode pendistribusian zakat produktif adalah sebagai berikut: mustahik yang memiliki usaha diberikan penambahan modal usaha, sedangkan mustahik yang belum memiliki usaha diberikan pelatihan dan pendampingan,. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 25 dan 26, mekanisme penerapan distribusi zakat produktif adalah untuk mengatur distribusi zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan keadilan dan kewilayahan. Zakat digunakan untuk usaha produktif setelah memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Sementara ashnaf lainnya diberikan sesuai kebutuhan mustahik, orang-orang yang paling miskin diprioritaskan untuk dibina dan dilatih untuk mengikuti program pemberdayagunaan.¹⁷.

¹⁶ K Khoiri and A Ambar, "Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Di Tinjau Menurut Hukum Islam," *Bertuah Jurnal Syariah dan*. 5:1 (2024): 44–54,

¹⁷ Ahmad Robani, "Implementasi Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pendistribusian Zakat Produktif," *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian*

Persamaan peneliti membahas kajian hukumnya yaitu Fiqih Zakat dan Hukum Positif. perbedaannya peneliti ini yaitu lebih fokus pada zakat produktif sementara peneliti saat ini pengelolaan zakat yang berhak menerima zakat. atau bisa disebut sebagai mustahik zakat dengan perspektif Fiqih Zakat dan Hukum Positif.

6. Skripsi Irma Ariyanti Wijayanti Tahun 2023 judul tentang Studi Kelayakan Mustahik Sebagai Penerima Zakat Melalui Program Produktif (UMKM) Di Lazismu Kudus. Hasil penelitian adalah menentukan kelayakan penerima zakat produktif LAZISMU Kudus adalah dengan menggunakan form survei di mana pendapatan dan tanggungan mustahik dapat dilihat. Jika pendapatan tidak memenuhi kebutuhan dasar, maka mustahik dapat diklasifikasikan oleh LAZISMU Kudus. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran zakat produktif melalui program umkm di Lazismu Kabupaten Kudus adalah kurangnya sumber daya manusia. Solusi alternatif adalah dengan meningkatkan kinerja amil zakat atau SDM, terutama dalam hal fungsi manajemen, agar penyaluran zakat dapat dioptimalkan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat produktif kepada para mustahik agar mereka dapat membangun usaha dari harta zakat yang mereka dapatkan bantuan.¹⁸. Persamaan peneliti sebelumnya yakni sama-sama mengkaji tentang penentuan kelayakan mustahik zakat. Perbedaan peneliti kali ini Sementara itu, mengkaji mengenai kelayakan mustahik zakat sekitaran tempat lembaga BAZNAS kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana tahapan menentukan kelayakan mustahik zakat dan juga dalam sudut pandang fiqih zakat dan hukum positif.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan menganalisis Penentuan kelayakan mustahik zakat merupakan tahapan kunci dalam pengelolaan zakat agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan syariah. Proses ini dimulai dengan pendataan

Masyarakat 3: 09 (2024): 3881–3895.

¹⁸ Irma Ariyanti Wijayanti, "Studi Kelayakan Mustahik Sebagai Penerima Zakat Melalui Program Produktif (Umkm) Di Lazismu Kudus," *Skripsi*, (IAIN Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023), 82.

dan verifikasi calon mustahik. Tim amil zakat mengumpulkan data terkait identitas, kondisi keluarga, dan sumber pendapatan calon mustahik. Selanjutnya, dilakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan data dengan kondisi faktual. Setelah itu, dilakukan analisis kelayakan berdasarkan kriteria mustahik. Aspek ekonomi, seperti tingkat pendapatan dan kepemilikan aset, serta kondisi sosial, seperti jumlah tanggungan keluarga dan kemampuan bekerja, menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan analisis ini, status mustahik ditetapkan sesuai dengan delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, jenis dan besaran bantuan zakat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing mustahik. Bantuan zakat dapat disalurkan secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga amil zakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Kesulitan dalam pendataan dan verifikasi, seperti akses data yang terbatas dan keengganan mustahik untuk memberikan informasi, menjadi salah satu tantangan. Selain itu, penentuan kriteria kelayakan yang ambigu akibat perbedaan interpretasi antara fiqh zakat dan hukum positif juga menjadi kendala. Keterbatasan sumber daya amil zakat, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, juga turut mempengaruhi efektivitas penentuan mustahik. Dalam perspektif fiqh zakat, kriteria mustahik berpedoman pada delapan golongan yang disebutkan dalam Alquran. Sementara itu, hukum positif di Indonesia mendefinisikan kemiskinan dan kebutuhan dasar sebagai acuan dalam menentukan kelayakan mustahik.

Dengan memahami tahapan, hambatan, serta perspektif fiqh zakat dan hukum positif, pengelola zakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penentuan kelayakan mustahik zakat. Hal ini akan mendorong penyaluran zakat yang tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan umat.

Kerangka pemikiran dirancang dari perspektif hukum Islam, calon mustahik zakat adalah mereka yang memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis, di antaranya:

1. Fakir : Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. Miskin : Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil : Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf : Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya : Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin : Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah : Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil : Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Sedangkan dari perspektif hukum positif Indonesia, calon mustahik zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kriteria dasar yang digunakan adalah keadaan fakir miskin sesuai garis kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.

Kelayakan Mustahik Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Dalam hukum Islam (fiqih), syarat utama menjadi mustahik zakat adalah memenuhi kriteria fakir miskin, tidak mampu, atau membutuhkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan hukum positif Indonesia mengacu pada UU No. 23/2011 yang mengatur kelayakan mustahik zakat yaitu:

1. Memenuhi kriteria fakir dan miskin sesuai garis kemiskinan dan kondisi ketergantungan ekonomi.
2. Mendapatkan verifikasi dan rekomendasi dari pemerintah daerah sebagai pembuat keputusan akhir.
3. Menerima bantuan zakat dalam bentuk santunan, bimbingan, pelatihan pengembangan potensi, dan bantuan produktif.

kepastian hukum hanya dapat dilihat dalam undang-undang yang memiliki kekuatan untuk memberikan kepastian hukum dengan kekuatan yang mengikat tanpa bertentangan dengan kehendak umum.¹⁹

¹⁹ E Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas & Kepastian Hukum, ke-3* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 204.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan gambar berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Kata "*metode*" berasal dari kata Yunani "*methodos*", yang terdiri dari dua kata, "*meta*", yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan "*hodos*", yang berarti jalan, cara, arah. Arti kata "*metode*" adalah metode ilmiah, yang berarti cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.²⁰ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan di bantu persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian ini di analisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan, jadi dapat di simpulkan bahwa pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian

²⁰ Syafrida Hafni Safir, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

atau mencapai tujuan penelitian tertentu jadi Penelitian biasanya didefinisikan sebagai proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data untuk mencapai pemahaman dan pengertian atas topik yang lebih baik tentang subjek, gejala, atau masalah tertentu.²¹

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Objek Penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jl. Kangraksan No.57, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan pada studi ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiah atau lapangan. Metode ini mengumpulkan data dalam bentuk teks, suara, Pertanyaan-pertanyaan dan Pendapat orang secara individual maupun kelompok, yang dimana penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif dengan kata lain, penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi pada pembentukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks alami fenomena.²²

Pendekatan empiris merupakan suatu data-data di lapangan yang di gunakan untuk sumber data utama menganalisis hukum yang di gunakan oleh masyarakat yang beriteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²³ Pendekatan empiris ini di harapkan dapat menggali data informasi semaksimal mungkin mengenai pengelolaan zakat pada

²¹ Ibrahim, Muhammad Buchori, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

²² Ipa Hafsiah Yakin, "Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium* 5:1 (Januari 2023): 1–7.

²³ Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. (Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020), 6.

Kelayakan Mustahik Zakat perspektif Fiqih Zakat dan Hukum Positif di Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan asal atau tempat di mana peneliti memperoleh data yang digunakan untuk analisis subjek suatu data dapat di peroleh dari dua jenis sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data hasil wawancara mendalam adalah sumber data primer dalam penelitian ini karena merupakan sumber data yang paling penting
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari data dokumen seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik proposal ini dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau acuan dalam pembuatan proposal ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapny, Maka beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi menggunakan pengalaman terhadap kejadian-kejadian langsung dengan situasi lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin ditujui dalam penelitian ini adalah Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, yang menangani masalah penentuan kelayakan mustahik zakat, untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah ini. Dengan melakukan wawancara, peneliti diharapkan untuk mengetahui lebih banyak tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena. Hal ini tidak dapat dicapai melalui observasi. Interview merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada orang-orang yang ingin ditanyai secara lisan dan kemudian ditanyai secara lisan lagi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang telah berlalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar yang dibuat oleh seseorang. Catatan tulisan seperti catatan harian, biografi, dan foto. Gambar seperti foto, sketsa, dan sebagainya. Penelitian yang didasarkan pada observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi. Hasil penelitian yang didukung oleh foto-foto atau karya akademik juga akan lebih kredibel.²⁴

d. Studi Pustaka

Yaitu penelitian dengan cara mencari data dari bahan-bahan tertulis (berupa catatan, buku-buku, jurnal, surat kabar, makalah, dan berbagai macam referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk

²⁴ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Untuk peneliti yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)", (Bandung: Alfabeta, 2021), 106-126.

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan teliti. Karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilih- milih data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Objek Penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jl. Kangraksan No.57, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah ini tujuan

dan kegunaan penelitian bertujuan untuk

Menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORI

Bab II ini berisi penjelasan yang membahas Landasan Teori Tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum, Ruang lingkup, Tujuan dan Manfaat perpektif Fiqih Zakat dan Hukum Positif.

3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab III berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Profil dari wilyah yang akan di jadikan penelitian dari skripsi untuk di lakukan peneliti, seperti Profil dan Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Cirebon, Visi Misi, Struktur Organisasi BAZNAS Kota Cirebon, Jenis dan Pengelolaan zakat.

4. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab IV penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas bagaimana tahapan kelayakan mustahik zakat di Baznas Kota Cirebon, Bagaimana hambatan untuk menentukan kelayakan mustahik zakat di Baznas Kota Cirebon dan Bagaimana Perspektif Fiqih Zakat dan Hukum Positif terhadap kelayakan mustahik zakat di Baznas Kota Cirebon.

5. BAB V PENUTUP

Bab V adalah kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang ditemukan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.